

BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II BOGOR

Jl. KH TB M Falak No. 3, RT.01/RW.10, Loji, Kec. Bogor Bar., Kota Bogor, Jawa Barat 16117
16117 8328838



bapasbogor.com

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Konseling Anak

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / BALAI PEMASYARAKATAN

No. SK :

KELAS II BOGOR

Persyaratan

1. Surat rujukan atau permintaan pelayanan jasa konseling
2. Berkas Anank

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Kepala Seksi/Subsi bagian pembinaan atau Kasi /Kasubsi BKA menerima surat rujukan Konseling dari wali /Petugas pengamanan/PK/petugas medis.
2. Kasi/Kasubsi Memerintahkan kepada Konselor untuk melaksanakan konseling
3. Konselor Melakukan konseling kepada anak.
4. Konselor Membuat Laporan hasil konseling Kepada Kasi/Kasubsi

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Satu Hari Kerja dan dapat di perpanjang sesuai kebutuhan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Jasa Pelayanan Konseling

Pengaduan Layanan

BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II BOGOR

Jl. KH TB M Falak No. 3, RT.01/RW.10, Loji, Kec. Bogor Bar., Kota Bogor, Jawa Barat 16117
16117 8328838

bapasbogor.com

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / BALAI PEMASYARAKATAN

Pengaduan yang masuk disampaikan langsung ke Unit pelayanan pengaduan pada masing-masing UPT dengan mekanisme sebagai berikut:

KELAS II BOGOR.

- a. Anak atau keluarga menyampaikan pengaduan
- b. Unit pelayanan pengaduan merespon pengaduan dan menyampaikan kepada Kepala UPT
- c. Kepala UPT menindaklanjuti pengaduan tersebut